

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERASAL DARI PEWARISAN OLEH WALI AYAH/IBU (TINJAUAN HUKUM PERDATA BW)

M. Syakdan Hamidi Nst

Abstrak : In general, the element of age play a role in determining whether or not a person competent to act in legal actions. According to the inheritance, heirs entitled to inheritance may also include children who are under age. Minors are usually represented by parents who lived the longest include arrangements for the property to be received. It contains an obligation to take care of the burden of responsibility both on the property and the items on the results of these items, and the responsibility it carries an obligation also provide calculations and accountability in carrying out these responsibilities the guardian shall take care of children under supervision and such assets as well as possible. The main issues to be answered in this study is How the implementation of the end of the rule guardian to a minor under civil law BW?, How can the rights and obligations of trustees in the management of assets of a minor by a parent as guardian derived from inheritance, How is the maintenance of property wealth minors obtained from BW civil inheritance law. This research was conducted with normative juridical approach, the approach that focuses on the legal aspects of analyzing the problem from the point of view / by law or the laws that apply in this use case studies Civil Code and the Religious Court Decision No. 054 / Pdt.P/2010/PA JP. The results of this study showed that parental authority is valid since the child was born into this world until the child reaches the age of majority under applicable law, as long as both parents were engaged in a marital relationship, not only for the children themselves but also against objects or wealth of the child.

Based on the discussion above, the writer can conclude that the control of parents or guardians of children under the age of not only the child but also to property or wealth of the child and the whole must be on guard as well as possible for the sake of the child's life. So that parents / guardians are fully responsible for the survival of the child until she was an adult. Advice can be given in this study is that trustees should carry out their responsibilities in the best possible, and the child's assets should be recorded and maintained as well as possible with regard to the provisions that are required by law.

Keywords: Management of Intellectual property, inheritance

Latar Belakang Masalah

Pewarisan terjadi apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan serta adanya ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu. Harta kekayaan dari yang meninggal berupa harta aktiva dan passiva. Harta *Aktiva* meliputi kekayaan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh yang meninggal baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,

sedangkan *passiva* meliputi hutang maupun beban-beban yang meninggal dan merupakan kewajiban yang harus dibayar atau dipenuhi oleh para ahli waris.

Dalam menjalankan tugasnya seorang wali wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya dan harta benda anak tersebut dengan sebaik-baiknya, wali diwajibkan untuk membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Sesuai kepengurusan harta kekayaan anak dibawah umur, seorang wali mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau pihak lain dalam bidang tertentu. Kekuasaan dalam hal ini bersumber pada hukum yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberi wewenang.

Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : "Satu bulan setelah perwalian mulai berjalan, atau jika sepanjang perwalian harta kekayaan si anak belum dewasa bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran untuk itu dari Balai Harta Peninggalan (BHP), tiap-tiap wali kecuali perkumpulan-perkumpulan, yayasan atau lembaga-lembaga amal tersebut dalam Pasal 365 KUH Perdata, berwajib atas kerelaan balai tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, menaruh suatu ikatan jaminan ataupun memberi hipotik atau gadai atau akhirnya, menambah jaminan-jaminan yang telah ada. Atas tuntutan Balai Harta Peninggalan, hipotik itu harus didaftarkan."¹

Pengurusan harta kekayaan dapat dilihat dalam Pasal 385 KUHPerdata yang dinyatakan sebagai berikut :

"Wali harus mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa, yang mana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga yang ditimbulkan karena tata cara pemeliharaan yang buruk. Apabila kepada anak yang belum dewasa baik dengan suatu tindak perdata antara orang-orang yang hidup, baik dengan sebuah wasiat telah

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hal.95

dihibahkan atau dihibah wasiatnya sejumlah harta benda dan pengurusan akan itu dipercayakan kepada seseorang pengurus atau lebih, yang untuk itu telah ditunjuk, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 307 KUHPerduta yang berlaku juga bagi wali.²

Sesuai kenyataan didalam kehidupan masyarakat, masalah tentang tata cara pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur sering dilaksanakan dengan tidak baik. Pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa tidak dapat di pertanggung-jawabkan menurut hukum karena harta kekayaan tersebut telah dihabiskan pihak walinya, sehingga anak tersebut dewasa tidak ada lagi harta kekayaan yang dapat diserahkan-terimakan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dari berakhirnya kekuasaan wali terhadap anak dibawah umur menurut hukum perdata BW ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban wali dalam pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur oleh orang tua sebagai wali yang berasal dari pewarisan ?
3. Bagaimana pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur yang diperoleh dari pewarisan menurut hukum perdata BW ?

Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sebab penelitian ini akan menggambarkan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif.³

Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau putusan pengadilan mengenai kasus-kasus hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau

² *Ibid*, hal.121

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.2.

doktrin, pendapat atau pemberian konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian para ahli, pendapat beberapa ahli hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.⁴
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

Sebagai data pendukung dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan bank sebagai informan, untuk mendapatkan keterangan pendukung seputar materi penelitian.

3. Analisis Data.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵ Dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder sesuai dengan yang diharapkan, maka untuk mengetahui data akurat dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Kemudian data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dilakukan analisis deskriptif secara kualitatif,⁶ sehingga deskripsi mengenai objek penelitian semakin jelas batas cakupannya

⁴ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.24.

⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.103.

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.135.

Pembahasan

A. Kedudukan dan Status Anak

Setiap anak adalah subyek hukum karenanya merupakan pendukung hak dan kewajiban. Namun secara fisik anak-anak adalah lemah sehingga mereka tidak dapat menjalankan haknya tersebut. R. Soeroso menyatakan bahwa : “Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak”.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur secara singkat tentang kedudukan atau status dari anak. Dalam Pasal 42 dan 43 hanya menyebutkan 2 macam kedudukan anak, yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dalam KUH Perdata diatur secara rinci dan tegas adanya 4 macam kedudukan atau status anak yaitu sebagai berikut :

1. Anak sah

yaitu anak yang dianggap lahir selama perkawinan orang tuanya (Pasal 250 KUH Perdata).

Berdasarkan kepentingan si bayi, maka anak yang lahir 180 hari setelah perkawinan dan 300 hari setelah perceraian dianggap sebagai bayi suami yang bersangkutan (Pasal 251 KUH Perdata). Dalam hal demikian menurut Pasal 251, si suami diberi hak untuk menyangkal keabsahan bayi tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan :

- a. Sebelum 180 hari dan 300 hari tidak berhubungan badan dengan istrinya.
- b. Karena zinah yang dilakukan isteri dan isteri menyembunyikan kelahiran bayinya terhadap suaminya.
- c. Karena bayi lahir 300 hari sesudah keputusan perpisahan meja dan tempat tidur sudah mendapat kekuatan pasti. Dalam hal demikian isteri/ibu bayi diberi hak dan kewenangan untuk mengajukan data-data sebagai pembuktian balik untuk dapat menguatkan bahwa suaminya benar-benar ayah yang sah dari bayinya.

Terhadap hak ingkar dari suami tersebut diadakan pembatasan-pembatasan, yakni :

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.269.

- a. Bilamana si suami sebelum perkawinan telah mengetahui kehamilan isterinya.
 - b. Bilamana dia lahir pada waktu dibuat akte kelahiran, menandatangani akte tersebut atau menyatakan tidak dapat membubuhi tanda tangan.
2. Anak tidak sah

Yakni anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya atau disebut juga dengan anak luar kawin yang tidak disahkan.

Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan sukarela dan yang dipaksakan (atas putusan Pengadilan karena gugatan anak luar kawin). Pengakuan sukarela adalah dengan membuat suatu pernyataan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang yang menyatakan bahwa seseorang adalah bapak atau ibu seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Pernyataan pengakuan ini dapat dilakukan melalui 3 proses, yakni dalam akte kelahiran, dalam akte perkawinan (apabila orang tua dari bayi tersebut melangsungkan perkawinan), dan dalam akte autentik tersendiri. Bila melakukan pengakuan anak luar kawin, seorang laki-laki harus mencapai umur 19 tahun. Apabila pengakuan itu karena penipuan dan kekhilafan, maka pengakuan tersebut tidak sah.

Anak luar kawin yang diakui dengan ketiga proses tersebut, dengan kawinnya kedua orang tuanya akan menjadi anak sah. Akan tetapi jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan maka akan memperoleh akibat hukum yang lebih terbatas, yakni :

- a. Pengesahan mulai berlaku sejak Surat Pengesahan diberikan.
- b. Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengesahan itu.
- c. Pengesahan itu tidak berlaku dalam pewarisan terhadap yang lain kecuali kalau mereka memberi ijin untuk pengesahan itu.

3. Anak zina

Yakni anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, yang salah satu atau kedua orang tuanya telah mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Anak yang lahir karena hubungan zina (anak zina) ini dilarang untuk diakui dan disahkan (Pasal 272 KUH Perdata).

4. Anak *incest* (anak sumbang)

Yakni anak yang lahir dari kedua orang tua yang undang-undang dilarang kawin. Menurut Pasal 273 KUH Perdata, anak-anak yang dilahirkan karena *incest* (anak *incest*/anak sumbang) dapat disahkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan setelah mendapat dispensasi dari Menteri Kehakiman atas nama Presiden.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua Sebagai Wali Dalam Mengurus Harta Kekayaan Anak Dibawah Umur Dari Pewarisan

Orang tua sebagai wali dari anak dibawah umur memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan apapun ataupun mengurus harta kekayaan dari anak tersebut. Adapun yang menjadi hak dari orang tua sebagai wali dalam mengurus harta kekayaan anak dibawah umur yaitu terdapat di dalam Pasal 311 KUH Perdata yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa.

A. Pitlo mengemukakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁸

Pasal 311 Ayat (2) KUH Perdata ini selanjutnya menegaskan bahwa jikalau bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka merekalah yang berhak menikmati hasil-hasil tersebut. Selanjutnya Pasal 311 ayat (3) KUH Perdata menetapkan meskipun si bapak atau di ibu telah dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, sedangkan orang tua yang lain telah meninggal dunia, maka bapak atau ibu yang masih hidup tidak mengakibatkan hapusnya hak menikmati tersebut.

Ketentuan Pasal 311 KUH Perdata tersebut di atas dapat diketahui bahwa hak menikmati ayah atau ibu baik dalam kedudukannya dalam memangku kekuasaan orang tua ataupun selaku wali baik wali karena kematian maupun

⁸ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Tahun 1979, hal.1.

karena meninggalnya seseorang dari mereka, maka hak menikmati tersebut tidak dapat dihapuskan. Dalam hal untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan si anak yang belum dewasa maka diberikan wewenang kepada Pengadilan agar menetapkan sebahagian dari hasil pendapatan anak yang belum dewasa sebagai tunjangan tahunan yang diberikan kepada ayah atau ibu si anak yang hidup terlama yang dipergunakan untuk memperbaiki pemeliharaan dan pendidikan si anak sampai ia dewasa nantinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 318 KUH Perdata.

Sedangkan yang menjadi kewajiban orang tua sebagai wali dalam mengurus harta kekayaan anak dibawah umur yaitu terdapat dalam Pasal 312 KUH Perdata yang menetapkan bahwa dibalik hak menikmati itu ada kewajiban yaitu sebagai berikut :

1. Segala kewajiban yang ada pula di balik hak pakai hasil
2. Memelihara dan mendidik anak
3. Membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang pokok
4. Membiayai penguburan anak

Ayah atau ibu baik dalam kedudukan mereka selaku pemangku kekuasaan orang tua maupun selaku wali menurut Pasal 301 KUH Perdata menegaskan bahwa demi kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaannya maka ia wajib menyampaikan tunjangan anak-anak yang belum dewasa tersebut untuk setiap minggu, bulan atau sekali dalam tiga bulan kepada Dewan Perwalian jika diminta oleh Dewan Perwalian (Balai Harta Peninggalan) dan Pengadilan berhak menentukan besarnya tunjangan tersebut.⁹

Cara dan alasan mengapa orang tua diangkat sebagai wali adalah karena hal itu merupakan kewajiban dari orang tua, yang dimana menurut hukum bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum dewasa meskipun ia tidak memiliki harta kekayaan apapun. Pelaksanaan pengangkatan orang tua sebagai wali adalah merupakan pengangkatan yang dilakukan secara otomatis, yang dimana jatuh ke tangan salah satu orang tua yang hidup paling lama. Kewajiban ini lahir dari kewajiban moral yang oleh perundang-undangan diangkat

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal.74.

menjadi kewajiban hukum. Tetapi hal ini masih mempunyai batasan yaitu menurut kemampuan orang tua.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 127 KUH Perdata diatur tentang kewajiban suami atau isteri yang hidup terlama (dalam hal ini salah satunya telah meninggal dunia), dinyatakan bahwa ia diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang harta persatuan mereka. Kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran barang-barang tersebut harus dilakukan selama waktu 3 bulan dihitung sejak meninggalnya salah seorang dari suami atau istri, misalnya jika suami kawin dengan persekutuan penuh sepanjang perkawinan dilahirkan anak-anak keturunan yang sah.

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 54/Pdt.P/2010/PA.JP Mengenai Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Wali, yang diajukan oleh SAKINAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. Sekneg Blok D. II/ 13 RT 009 RW 003 Kelurahan Penanggungan Utara Kecamatan Pinang Tangerang, sebagai Pemohon

Berdasarkan alasan di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak bernama Abbas bin Abdul Hafidz, umur 18 tahun berada dibawah perwalian Pemohon (Sakinah).
3. Menetapkan Pemohon (Sakinah) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Abbas bin Abdul Hafidz
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan pemohon dimana Pemohon memperbaiki surat permohonan-nya sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Adapun Bukti Surat yang disampaikan oleh pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n SAKINAH tertanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pinang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/797/1973 tertanggal 4 Oktober 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ABBAS tertanggal 16 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Abdul Hafidz tertanggal 4 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Penanggungungan Utara, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hak Mewaris a.n alm. Ny. Aminah binti Said tertanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 97 tertanggal 27 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6) ;

Selain bukti surat diatas pemohon juga menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. ANISAH binti ABU BAKAR, dengan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Abdul Hafidz dan telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai lima orang anak dan yang paling kecil bernama Abbas ;
 - Bahwa alm. Abdul Hafidz mempunyai harta warisan dari ibunya bernama Aminah yang belum dibagi dengan ahli waris lainnya ;

- Bahwa selama ini anak yang bernama Abbas berada dalam asuhan Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap hal tersebut karena Pemohon berkelakuan baik ;
2. LUKMANUL HAKIM bin HUSEIN SAID, dengan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga ;-
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Abdul Hafidz dan telah meninggal dunia pada tahun 2004 ;
 - Bahwa benar anak yang bernama Abbas sebagai anak dari perkawinan Pemohon dengan suaminya, anak tersebut belum dewasa ;
 - Bahwa alm. Abdul Hafidz mempunyai harta warisan dari ibunya yang bernama Aminah yang sampai sekarang belum dibagi dengan ahli waris lainnya
 - Bahwa selama ini anak yang bernama Abbas berada dalam asuhan Pemohon dan tidak ada yang keberatan karena Pemohon berkelakuan baik ;

Atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon dapat menerimanya dan tidak keberatan, kemudian menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali ;

Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama Abbas bin Abdul Hafidz, umur 18 tahun, dan dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini ;

Bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yang menerangkan identitas Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga Pemohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan alam mengajukan perkara ini

Bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Hafidz, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Abdul Hafidz sebagai suami isteri yang sah

Bahwa bukti P.3 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa anak yang bernama Abbas sebagai anak dari perkawinan Pemohon dengan Abdul Hafidz, yang lahir pada tanggal 22 Juni 1992, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon

Bahwa bukti P.4 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Hafidz telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia

Bahwa bukti P.5 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1981 dan salah seorang ahli warisnya adalah Abdul Hafidz, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya telah terbukti bahwa alm. Abdul Hafidz salah seorang ahli waris dari alm. Aminah.

Bahwa bukti P.6 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa alm. Aminah alias Sjarifah Aminah salah seorang yang memiliki hak atas tanah dengan bagian 14/ 176, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya telah terbukti bahwa alm. Aminah meninggalkan harta warisan

Dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Abbas yang merupakan hasil perkawinannya dengan Abdul Hafidz yang meninggal dunia pada tahun 2004, bahwa Abdul Hafidz memiliki harta warisan dari ibunya bernama Aminah, selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat Pemohon sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, sehingga berdasarkan

bukti saksi tersebut Majelis menilai Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anak kandungnya

Berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang belum dewasa bernama Abbas lahir tanggal 22 Juni 1992 yang merupakan hasil perkawinannya dengan Abdul Hafidz yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 ;
- bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan karena Pemohon berkelakuan baik ;
- bahwa alm. Abdul Hafidz mempunyai harta warisan yang merupakan bagian dari ibu kandungnya bernama Aminah alias Sjarifah Aminah yang belum dibagi dengan ahli waris lainnya ;

Berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak Pemohon belum dewasa sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali.

Bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya adalah Ibu kandungnya sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Abbas yang belum dewasa dapat dikabulkan ;

Oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang sekaligus telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anaknya untuk mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa dapat dikabulkan ;

sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak bernama Abbas bin Abdul Hafidz, lahir tanggal 22 Juni 1992, berada di bawah perwalian Pemohon (Sakinah)
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya yang belum dewasa, bernama Abbas bin Abdul Hafidz ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Berdasarkan putusan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasa berlaku atas keseluruhan harta si anak tersebut kecuali mengenai dua hal yaitu terhadap barang-barang yang diperoleh si anak yang belum dewasa karena suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup maupun karena surat wasiat, telah dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak yang belum dewasa dengan penegasan bahwa pengurusan akan barang-barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih, lain dari pada si pemangku kekuasaan orang tua sendiri dan yang diunjuk pula di dalamnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 307 ayat (3) KUH Perdata.

Jadi KUH Perdata menentukan bahwa yang melakukan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur adalah :

1. Yang menjalankan kekuasaan orang tua.
2. Yang menjalankan kekuasaan perwalian.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman yang terdahulu bahwa akibat dari kekuasaan orang tua ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Terhadap pribadi atau orang yaitu terhadap si anak yang belum dewasa tersebut.
2. Terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa tersebut.¹⁰

¹⁰Komariah, 2005, *Hukum Perdata Revisi Indonesia*, UMM Press, Malang, hal.65.

Cara dan alasan mengapa orang tua diangkat sebagai wali adalah karena hal itu merupakan kewajiban dari orang tua, yang dimana menurut hukum bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum dewasa meskipun ia tidak memiliki harta kekayaan apapun. Pelaksanaan pengangkatan orang tua sebagai wali adalah merupakan pengangkatan yang dilakukan secara otomatis, yang dimana jatuh ke tangan salah satu orang tua yang hidup paling lama.

Kewajiban ini lahir dari kewajiban moral yang oleh perundang-undangan diangkat menjadi kewajiban hukum. Tetapi hal ini masih mempunyai batasan yaitu menurut kemampuan orang tua.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 127 KUH Perdata diatur tentang kewajiban suami atau isteri yang hidup terlama (dalam hal ini salah satunya telah meninggal dunia), dinyatakan bahwa ia diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang tersebut harus dilakukan selama waktu 3 bulan dihitung sejak meninggalnya salah seorang dari suami kawin dengan persekutuan penuh, sepanjang perkawinan dilahirkan anak-anak keturunan yang sah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap pengurusan harta kekayaan anak di bawah umur, orang tua tidak dibebani tanggung jawab sedemikian rupa yaitu untuk membayar penggantian kerugian biaya dan bunga. Sebaliknya, kedua orang tua anak tersebut berhak menikmati hasil dari harta kekayaan si anak yang berada di bawah kekuasaan mereka tersebut. Dan ini merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban antara anak dan orang tua yang dilakukan secara timbal balik.
2. Pengurusan harta kekayaan yang dilakukan oleh orang tua dari anak dibawah umur ditetapkan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam hal ini diatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur (belum dewasa) adalah

bersumber dari kewajiban moral, yang diangkat menjadi kewajiban hukum menurut Undang-Undang.

3. KUH Perdata diatur tentang kewajiban suami atau isteri yang hidup terlama (dalam hal ini salah satunya telah meninggal dunia), dinyatakan bahwa ia diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang tersebut harus dilakukan selama waktu 3 bulan dihitung sejak meninggalnya salah seorang dari suami kawin dengan persekutuan penuh, sepanjang perkawinan dilahirkan anak-anak keturunan yang sah.

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasa berlaku atas keseluruhan harta si anak tersebut kecuali mengenai dua hal yaitu terhadap barang-barang yang diperoleh si anak yang belum dewasa karena suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup maupun karena surat wasiat, telah dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak yang belum dewasa dengan penegasan bahwa pengurusan harta kekayaan hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih, lain dari pada si pemangku kekuasaan orang tua sendiri dan yang diunjuk pula di dalamnya.
2. Hendaknya pihak orang tua lah (dalam kasus ini sang ibu) yang berhak untuk mengurus harta kekayaan yang dimiliki oleh anak tersebut, karena anak tersebut masih digolongkan sebagai pihak yang belum dewasa dan tidak cakap menurut ketentuan hukum perdata.
3. Wali harus mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa, yang mana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga yang ditimbulkan karena tata cara pemeliharaan yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Tahun 1979.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo, Ronny, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komariah, 2005, *Hukum Perdata Revisi Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- R. Soeroso, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata